



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 111, Kecamatan Lolak Kode Pos 95761

LEMBAR PENYERAHAN NASKAH DINAS

Nomor : 050/111/2017

Tanggal :

Perihal : Tentang Kebijakan Pemberian Dana
Transfer dari APBD TA. 2017

NO	PEJABAT	JABATAN	PARAF
1.	KEPALA BUREAU KEUANGAN	KEBADAN	1.
2. 3.	KEPALA BUREAU		2.
3.	SEKRETARIS DAERAH	DAERAH	3.
4.	KEPALA BUREAU	DAERAH	4.
5.	ASISTEN MANAJEMEN		5.
6.	SEKRETARIS	INTEN	6.
7.	BUPATI BO	W	Untuk Ditandatangani

CATATAN :

Tanda di muka dibayar



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, perlu memberikan hibah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Kebijakan Pemberian Dana Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

At

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

lt

Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

At

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi Program, Kegiatan dan Anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan/Dinas selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
15. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah.

At

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN DANA HIBAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dana Hibah tidak dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang telah memperoleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBN.

Pasal 5

Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat memberikan Dana Hibah Khusus kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Organisasi yang dibentuk Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah.
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (5) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah tidak hanya diberikan kepada golongan tertentu, namun untuk semua permohonan yang memenuhi syarat dan diberlakukan dengan standar yang sama.
- (6) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah dilakukan secara wajar dan proporsional serta sesuai batas-batas norma yang berlaku.
- (7) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

ht

- (8) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (9) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Gaji/tunjangan/honor bulanan (kecuali honor atas pelaksanaan suatu kegiatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan);
 - b. Belanja perjalanan dinas luar negeri (kecuali terkait erat dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah);
 - c. Acara perayaan;
 - d. Lomba-lomba untuk perebutan piala/hadiah;
 - e. Pemberian Hadiah/Cinderamata/Karangan Bunga; dan
 - f. Tunjangan Hari Raya.
- (10) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - d. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 7

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah

lt

yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga yang bersifat:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati; dan
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah daerah melalui pengesahan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c dapat diberikan kepada kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang :
 - a. Perekonomian;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Keagamaan;
 - e. Kesenian;
 - f. Adat istiadat; dan
 - g. Keolahragaan non-profesional.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bidang perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a diberikan kepada Kelompok Tani, Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, Kelompok Nelayan;
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b diperuntukan bagi kelompok orang yang memiliki kegiatan kependidikan tertentu;
- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- (4) Bidang Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana tempat Ibadah, Pengembangan Mental Spiritual;
- (5) Bidang Kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e diperuntukan untuk Pengembangan Seni Suara, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Musik Tradisional, Seni Lukis;
- (6) Bidang Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f diperuntukan untuk pelestarian dan pengembangan budaya daerah;

lt

- (7) Bidang Keolahragaan/non-profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf g, diperuntukan untuk pembangunan sarana dan prasarana olah raga dan pengembangan atlit olahraga non profesional.

Pasal 10

- (1) Hibah kepada Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b, c, e, f, dan g diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai waktu, objek dan lokasi kegiatan;
 - b. Nama Lengkap Pemohon (termasuk gelar bila ada dan nomor telepon yang bisa dihubungi);
 - c. *Memiliki kepengurusan kepanitiaan yang jelas;*
 - d. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Diketahui Induk Organisasi;
 - f. Diketahui Pemerintah setempat; dan
 - g. memiliki rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi/kelompok.
- (2) Hibah kepada Kelompok Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Proposal atau surat permohonan yang memuat secara rinci dan jelas mengenai rencana dan anggaran biaya (RAB), waktu, objek dan lokasi kegiatan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Dokumentasi/Foto bangunan peribadatan;
 - d. memiliki kepengurusan atau kepanitiaan yang jelas/SK Panitia;
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan/kepanitiaan;
 - f. Foto copy KTP panitia minimal ketua, sekretaris dan bendahara;
 - g. Surat keterangan sedang membangun dari pemerintah setempat bagi tempat peribadatan;
 - h. Surat kepemilikan tanah dan bangunan tempat peribadatan;
 - i. Surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama; dan
 - j. *Memiliki rekening Bank Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi/panitia atau tempat peribadatan.*
- (3) Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) antara lain untuk :
- a. Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Organisasi Profesi;
 - c. Organisasi Semi Pemerintah.
- (4). Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi sengketa/konflik dalam kepengurusan; dan
 - f. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.

- (5). Hibah kepada Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditunjukkan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Tidak terjadi sengketa konflik dalam kepengurusan; dan
 - e. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atas nama organisasi.
- (6). Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditunjukkan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Memiliki sekretariat tetap;
 - d. Memiliki Anggaran Pendapatan/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - e. Tidak terjadi sengketa konflik dalam kepengurusan;
 - f. Memiliki/mengelola tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi yang dibuktikan dengan surat keterangan Penetapan Lokasi setempat; dan
 - g. Memiliki rekening bank pemerintah dan/atau pemerintah daerah atas nama organisasi.

Bagian Kedua

Daftar dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 selaku pemohon dana hibah menyampaikan usulan/permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minimal memuat secara rinci dan jelas mengenai :
 - a. Biaya, waktu, lokasi kegiatan;
 - b. Nama lengkap, alamat sesuai KTP pemohon; dan
 - c. Nama lengkap, alamat jabatan Ketua dan Sekretaris sesuai KTP serta dibubuhi stempel kelompok organisasi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan langsung kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah atau melalui SKPD/SKPKD.
- (4) Daftar nama penerima manfaat penerima dan besaran bantuan Dana Hibah dicantumkan dalam lampiran IV Peraturan Bupati Bolaang Mongondow tentang Anggaran APBD.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dibelanjakan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah sebagaimana dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD.

lit

- (2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang dialokasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam kelompok belanja barang dan jasa, obyek belanja barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada APBD atau Peraturan Bupati yang merupakan tambahan penjabaran APBD tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

SKPD yang dapat menerima hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 adalah :

- a. Dinas Pertanian sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan Kelompok Tani;
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan Kelompok Nelayan;
- d. Dinas Pendidikan sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan kelompok orang yang memiliki kebutuhan pendidikan tertentu;
- e. Dinas Kesehatan sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peralatan medis dan obat-obatan;
- f. Badan Keuangan Daerah sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, Pengembangan Mental Spiritual sebagai penyalur hibah untuk kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dinas Pariwisata sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan Pengembangan Seni Rupa, Seni Budaya, Seni Tari, Seni Musik, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- h. Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana olahraga dan pengembangan atlet olahraga non profesional;
- i. Dinas Pekerjaan Umum sebagai penyalur hibah untuk kebutuhan pembangunan sarana dan prasana jalan di pedesaan;
- j. Dinas/Badan/Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai penyalur hibah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dapat menerima hibah berupa barang dan jasa.

Pasal 14

Pagu Anggaran Dana Hibah merupakan patokan/dasar yang disediakan untuk keperluan pemberian hibah dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2017.

Bagian Ketiga

Bagian dan Penatausahaan

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditetapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow dan penerima hibah.

lt

- (2) Bupati dapat menandatangani penandatanganan NPHD kepada Sekretaris Daerah dan Pengguna Anggaran (PA).
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat ketentuan mengenai :
- Pemberi dan penerima hibah;
 - Tujuan pemberian hibah;
 - Besaran/rincian dan jenis dana hibah yang akan diterima;
 - Hak dan kewajiban penerima hibah;
 - Tata cara penyerahan hibah; dan
 - Tata cara pertanggungjawaban hibah sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - Bersedia menyetorkan dana hibah kepada Pengguna Anggaran;
 - Menatausahakan dan menyimpan bukti-bukti asli penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - Bersedia untuk diperiksa oleh Tim Pemeriksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dana hibah berwujud dan tidak berwujud (tiga) tahun berturut-turut.
- (5) Penerima Hibah wajib menyetorkan dana hibah ke rekening bank pemerintah.

Pasal 16

- (1) Penyaluran/penyerahan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada penerima dana hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (2) Penyerahan barang dan jasa kepada penerima hibah dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 17

- Kepala Badan Keuangan dan Pertanggungjawaban wajib menganalisa dan melaporkan sebagai bahan pertimbangan dan keputusan penting dan kepentingan tersebut. Kepala Badan Keuangan dan Pertanggungjawaban dapat menambahkan informasi dan data lain kepada Pemohon.
- (1) Pemohon atau PPKD atau Pengguna Anggaran terkait melakukan PPKD atau Pengguna Anggaran terkait permohonan/proposal dan ketersediaan dana kepada Bupati dalam memberikan hibah. Untuk keperluan tersebut, Bupati atau Pengguna Anggaran dapat meminta data dan informasi lain kepada Pemohon.

Pasal 18

- Pengadaan barang dan jasa penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Penerima bantuan hibah berupa uang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan hibah berupa barang dan jasa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan hibah kepada kepala SKPD terkait.

- (1) Hibah berupa uang atau barang pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa hibah pada jenis SKPD terkait.

Pasal 20

sebagai realisasi jenis belanja hibah pada tahun anggaran berkenaan.

barang dan jasa dalam program dan kegiatan tahun anggaran berkenaan dicatat sebagai realisasi obyek belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

Pertanggungjawaban hibah meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah;
- b. Keputusan Bupati/Walikota;
- c. NPHD (Naskah Persetujuan Hibah Daerah);
- d. Pakta integritas dan pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian dana hibah.

Daerah atas pemberian dana hibah meliputi :
 a. Usulan dari calon penerima hibah;

b. Keputusan Bupati/Walikota;

c. NPHD (Naskah Persetujuan Hibah Daerah);

d. Pakta integritas dan pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. Bukti transfer uang atau bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima barang) atas pemberian dana hibah berupa barang/jasa.

Pasal 22

(1) Penerima dana hibah wajib menjawab secara formal dan material atas pertanggungjawabannya.

(2) Pertanggungjawaban hibah meliputi :

- a. Laporan pertanggungjawaban;
- b. Surat pernyataan penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- c. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penerima hibah telah melaksanakan atau salinan bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah wajib menjawab secara formal dan material atas pertanggungjawabannya.

Pertanggungjawaban hibah meliputi :

a.

Laporan pertanggungjawaban yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan

b. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penerima hibah telah melaksanakan atau salinan bukti serah terima barang/jasa (Berita Acara Serah Terima barang) bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

(3) Pertanggungjawaban hibah harus diserahkan kepada Bupati/Walikota paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya tahun anggaran.

(4) Pertanggungjawaban hibah harus disimpan dan dipelihara oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

Pertanggungjawaban hibah harus diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) hari berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban hibah harus disimpan dan dipelihara oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan.

Pasal 23

(1) Realisasi hibah harus dilaporkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang dan jasa sampai dengan 10% dari total anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan data.

Realisasi hibah harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang dan jasa sampai dengan 10% dari total anggaran berkenaan diserahkan kepada penerima hibah dan persediaan data anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan data.

- (1) Realisasi hibah sesuai Standar Akuntansi Keuangan diungkapkan pada laporan keuangan.

Pasal 24

Barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada laporan realisasi anggaran dan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

- (1) Laporan pengantar yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) meliputi:
- Pendahuluan yang memuat gambaran umum pelaksanaan kegiatan;
 - Maksud dan tujuan yang telah disusunkan;
 - Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - Realisasi anggaran yang telah dibelanjakan untuk membiayai kegiatan;
 - Tanda tangan dan stempel pejabat yang berwenang;
 - Lampiran yang menunjukkan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 25

Laporan pengantar yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- (2) Laporan pertanggungjawaban yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Gambaran umum mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

b. Uraian tentang maksud dan tujuan pelaksanaan hibah;

c. Uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk proposal hibah yang diajukan kepada PHD;

d. Uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan dan sisa anggaran yang tidak digunakan yang telah dilaksanakan;

e. Tanggapan penerima hibah (pimpinan/ketua lembaga);

f. Uraian tentang kegiatan yang telah dilaksanakan.

g. Uraian tentang barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat penjelasan tentang barang yang telah sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta bukti-bukti lainnya.

BAB IV

DAN EVALUASI

- (1) SKPD terkait dengan pelaksanaan dan bantuan hibah;
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati/Walikota yang mempunyai tugas dan wewenang.

Pasal 26

Monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah

yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan langsung dengan tembusan kepada SKPD yang bersangkutan.

Pasal 27

Penyertaan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penyalahgunaan, dan bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) terdapat penyimpangan yang telah disetujui, penyalahgunaan, dan bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V
PENUTUP

28

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 tentang ... Dana Hibah Tahun Anggaran 2015
dinyatakan dicabut ... lagi.

29

Peraturan Bupati ... tanggal diundangkan.
Agar setiap orang ... memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan ... Nomor Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 - 1 - 2017
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


ADRIANUS NIXON WATUNG

Diundangkan di ...
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS ...
KABUPATEN BOLAANG


ASHARI SUGEHA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017 NOMOR.....